

**Hukum Perdata :**

*Karena tuntutan penggugat adalah pengembalian sawah terperkara dengan tebusan sebanyak 3/4 ekor kerbau, keputusan judex facti : "menghukum tergugat untuk menyerahkan sawah terperkara kepada penggugat" adalah tidak sesuai dengan tuntutan, meskipun pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.56 tahun 1960 tidak mengharuskan penbusan dalam hal penggadaian tanah lebih dari 7 tahun, maka perlu diperbaiki sesuai dengan kesanggupan penggugat untuk memberi tebusan 3/4 ekor kerbau itu.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-12-1976, No 95K/Sip/1974.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

*Tontongan Suppa'*, tinggal dikampung Ulusalu, kecamatan Sesean, Dati II Tana-Toraja, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding;  
melawan

*Lai' Sukki'*, tinggal dikampung Ulusalu tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli mempunyai hak atas sebidang sawah yang bernama Rangke yang berasal dari nenek penggugat-asli bernama To' Ampuan yang ia dapat warisi dari ayahnya bernama Salega ;

bahwa pada waktu To Ampuan meninggal dunia, maka Sulega (ayah tergugat-asli) telah turut membantai 3/4 ekor kerbau dan yang seperampatnya adalah milik Lai' Mamba ;

bahwa waktu orang kembali dari penyingkiran maka sawah sengketa dikembalikan oleh Pong Sitanan selama 3 tahun, kemudian tanah sengketa kembali kepada ibu penggugat-asli, dan kemudian waktu ayah tergugat asli menagih



hutangnya sebanyak 3/4 kerbau, karena ibu penggugat-asli tidak mempunyai kerbau maka oleh ibu penggugat-asli telah diserahkan sawah sengketa kepada ayah tergugat-asli sebagai tergadai 3/4 kerbau ;

bahwa setelah ayah tergugat-asli meninggal dunia, ketika penggugat-asli hendak membantai kerbau untuk menebus sawah sengketa kepada tergugat-asli telah ditolak olehnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Makale agar mengambil keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1 Menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah Rangke terperkara kepada penggugat dengan tebusan sebanyak ¾ (tiga perempat) ekor kerbau dan

2 Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini segera dijalankan, meskipun ada bandingan dari tergugat ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 25 Pebruari 1965 No.21/1965/Mkl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya ;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan sawah Rangke terperkara kepada penggugat ;

Menghukum tergugat pula untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan keputusannya tanggal 4 Oktober 1972 No.192/1965/PT/Pdt. ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 11 Oktober 1973 kemudian terhadapnya oleh tergugat - pembeding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 1973 sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 1973 ;

bahwa pada tanggal 1 Nopember 1973 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembeding kepada pihak lawan dengan cara seksama ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun



1970 maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965, harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ditingkat banding hanya berdasar dan berkeyakinan kepada keterangan kedua orang saksi tergugat kasasi dengan tidak meneliti memori bandingan tambahan memori banding dari pbanding/penggugat kasasi ;

2. bahwa kedua saksi tergugat kasasi memberikan keterangan dalam sidang Pengadilan Negeri dengan jelas bahwa sawah Rangke yang menjadi sengketa adalah kepunyaan To'pini yang kemudian diwariskan kepada nama Salega. keterangan mana sudah sangat bertentangan dengan keterangan dari tergugat kasasi yang menyatakan bahwa sawah tersebut adalah kepunyaan Lai Tom - pulan isteri kedua dari To'pini (lihat berita acara perdata No.21/1965 hal. 3);

3. bahwa keterangan dari kedua saksi tergugat kasasi memang sawah Rangke terperkara adalah kepunyaan To'pini tetapi diwariskan kepada anaknya nama Lai Putu pada isteri pertama dan bukan diwariskan pada anaknya nama Salega pada isteri yang kedua (dipersilahkan melihat silsilah);

4. bahwa kedua petak sawah itu pada mulanya kepunyaan Tolla yang diwariskan kepada anaknya nama To'pini nenek dari kedua pihak yang berperkara pada isteri kedua, yang kemudian oleh To'Pini sepetak sawah Rangke bagian atas diwariskan pada anaknya pada isteri kedua nama Salega, sedang sepetak sawah Rangke bagian bawah diwariskan pada anak Lai' Putu pada isteri pertama, dari Lai' Putu sawah tersebut diwariskan kepada Sombatan, dari Sombatan diwariskan kepada Sulele dan dari Sulele kepada penggugat kasasi hingga sekarang ;

5. bahwa sawah tersebut sejak berada ditangan Lai' Putu sampai dalam tangan penggugat kasasi tidaklah dipegang gadai oleh Pongsituanan, dan selama itu tidak pernah digugat oleh tergugat kasasi dimuka hadat setempat ;

6. bahwa ~~Sulele~~ (ayah penggugat kasasi) adalah tokoh dari masyarakat sehingga tidak mungkin akan sampai hati mengabarkan sawah kepunyaan orang lain teristimewa familinya sendiri ;



7. bahwa sebaliknya Sulele mempunyai rasa sosial terbukti bahwa sawah Rangke bagian atas dikembalikan kepada Lai Limbu (ibu tergugat kasasi) tanpa meminta ganti kerugian biaya-biaya perbaikan sawah tersebut ;

8. bahwa tanpa saksi dari penggugat kasasi yang oleh Hakim pertama tidak diambil keterangannya karena dikatakan bekas hamba dari penggugat kasasi, adalah tidak tepat, karena Tappa tersebut adalah bekas hamba dari kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat kasasi ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan 5 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950) ;

mengenai keberatan ad. 6 dan 7 :

bahwa keberatan-keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant);

mengenai keberatan ad. 8 :

bahwa keberatan ini tidak pula dapat dibenarkan, karena hal ini merupakan wewenang sepenuhnya dari judex-facti;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada keberatan-keberatan tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung berhubung oleh karena judex-facti telah memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan tuntutan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, maka amar keputusan judex-facti diperbaiki, yaitu sesuai dengan kesanggupan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal untuk memberi  $\frac{1}{4}$  kerbau sebagai tebusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Tontongan Suppa tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Makale, sedemikian rupa, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini :

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950:

#### M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Tontongan Suppa tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 4 Oktober 1972 No.192/1965/PT/Pdt., yang telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 1965 No.21/1965/Mkl. sedemikian rupa sehingga amar pada sub 2 yang berbunyi :



"Menghukum tergugat untuk menyerahkan sawah Rangke terperkara kepada penggugat" ;

dirubah menjadi berbunyi :

"Menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah Rangke terperkara kepada penggugat dengan tebusan sebesar  $\frac{1}{4}$  ekor kerbau" ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.105,- (seratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 1976 dengan BRM.Hanindyopoetro Sósropranoto S.H., Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Palti Radja Siregar S.H., dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 1977 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar S.H., dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H., Hakim-hakim-Anggauta, dan T.S.Aslamijah Soelaeman S.H., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.